

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III
2025

Kpt 57 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; BA Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Sukabumi No. 119/PL.02.1-BA/3202/2025 tanggal 2 Oktober 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2025 dengan jumlah pemilih sebanyak 2.073.767 yang terdiri dari 1.047.872 pemilih laki-laki dan 1.025.895 pemilih perempuan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025.
 - Lamp.: 4 hlm.